



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 16 Tahun 2023  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA /KELURAHAN DI- KECAMATAN SE-KABUPATEN  
BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Panitia Pemungutan Suara Desa /Kelurahan di-Kecamatan Se-Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;

Memperhatikan : 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 003 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

2. Berita acara hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai Nomor : 066/PK.01-BA/7201/2023 ,Tanggal 15 Mei 2023 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA /KELURAHAN DI- KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa /Kelurahan di- Kecamatan Se-Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir ;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada masa jabatan Panitia Pemungutan Suara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal 9 Juni 2023  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banggai

ttd .

**ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
**SAHRUL SALUKI.**

# SALINAN

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG :  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA /KELURAHAN  
DI-KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;

Daftar Nama PPS yang Mengundurkan Diri dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa /Kelurahan di- Kecamatan Se-Kabupaten Banggai untuk Pemilihan umum Tahun 2024 Sebagai berikut :

NO	NAMA PPS YANG MENGUNDURKAN DIRI	PPS DESA/KELURAHAN/KECAMATAN	JABATAN	ALAMAT	NOMOR SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. BANGGAI	NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU PPS	ALAMAT	KET
1.	OLIVIA ANITA KAPOH	DESA ONDO-ONDOLU KECAMATAN BATUI	ANGGOTA PPS	DESA ONDO- ONDOLU	003 TAHUN 2023	RUMIATI	DESA ONDO- ONDOLU	MENGUNDUR KAN DIRI PADA TANGGAL 18 MEI 2023
2.	ADI SUPRAYITNO	DESA KARYA JAYA KECAMATAN MOILONG	ANGGOTA PPS	DESA KARYA JAYA	003 TAHUN 2023	YULIANTO	DESA KARYA JAYA	MENGUNDUR KAN DIRI TANGGAL 26 Mei 2023
3.	SAFITRI S. GUGULE	DESA TONTOUAN KECAMATAN LUWUK	ANGGOTA PPS	DESA TONTOUAN	003 TAHUN 2023	MUH.FAZRI	DESA TONTOUAN	MENGUNDUR KAN DIRI PADA TANGGAL 22 Mei 2023.
4.	FIRMAN	DESA BUKIT JAYA KECAMATAN TOILI .	ANGGOTA PPS	DESA BUKIT JAYA	003 TAHUN 2023	IMAM SAFEI	DESA BUKIT JAYA.	MENGUNDUR KAN DIRI PADA TANGGAL 26 Mei 2023 .
5.	SURADI	DESA PIONDO KECAMATAN TOILI	ANGGOTA PPS	DESA PIONDO	003 TAHUN 2023	ASMUNI	DESA PIONDO	MENGUNDUR KAN DIRI PADA TANGGAL 26 Mei 2023.

6.	RIMBA WIDIYANI	PUSPITA	DESA SINDANG BARU KECAMATAN TOILI	ANGGOTA PPS	DESA SINDANG BARU	003 TAHUN 2023	IDA BAGUS PUTU ARJAWA	DESA SINDANG BARU	MENGUNDUR KAN DIRI PADA TANGGAL 26 Mei 2023 .
----	-------------------	---------	--------------------------------------	----------------	-------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------	---

**Ditetapkan di Luwuk  
Pada Tanggal 9 Juni 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI,**

ttd .

**ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW**

Salinan Sesuai denagn Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



**SAHRUL SALUKI.**